



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273

Website : keckragan.rembangkab.go.id

Email : keckragan@rembangkab.go.id

Kragan, 25 Februari 2026

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Rembang
c.q. Sekretaris Daerah
di –

REMBANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/0138 /2026

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2025.	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

diterima oleh :

1. Herdra  26/2/2026



CAMAT KRAGAN

NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 197202091991121001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Alamat : Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273

Website : keckragan.rembangkab.go.id

E-mail : keckragan@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 18 Februari 2026



NASATON ROFIQ, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 197202091991121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kantor Kecamatan Kragan Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran Strategis Kecamatan Kragan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, nilai IKM dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Nilai IKM} = ((\sum \text{Nilai per Unsur}) / (\sum \text{Kuesioner yang terisi})) \\ \times 0,111 \text{ per Unsur} \times 25$$

Dengan memperhitungkan unsur-unsur sebagai berikut : Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya /Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Komponen Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

Kecamatan Kragan memperoleh Nilai IKM sebesar 92,96. Mengidentifikasi bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada Masyarakat mendapatkan nilai sangat Baik jika dibandingkan target Renstra 2021-2026 untuk tahun 2025 yaitu 86. Pelayanan di Kecamatan Kragan memiliki Kinerja Baik, namun perubahan sistem pelayanan dari Kecamatan ke Desa justru malah mengurangi kepuasan Masyarakat karena dinilai tidak praktis. Hal ini menyebabkan capaian IKM tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 97,53 sehingga target kinerja tahun 2025 tidak tercapai.

Program – program yang mendukung pencapaian sasaran Strategis antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Kragan kedepan, sebagai berikut:

- Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terintegrasi menjadi tantangan dalam percepatan pencapaian target program.
- Keterbatasan teknologi pada sistem pelayanan publik menjadi tantangan dalam percepatan pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan kepada publik.
- Rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat menjadi tantangan dalam implementasi pelayanan administrasi berbasis elektronik.
- Belum terintegrasinya data administrasi dan data pelayanan antar tingkatan pemerintahan berdampak pada keterlambatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Perangkat Daerah	1
1.1.1 Tugas Dan Fungsi	3
1.2 Aspek Strategis Perangkat Daerah	4
1.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	4
1.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah	5
1.3 Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah	5
1.3.1 Sumber Daya Manusia	5
1.3.2 Sarana Prasarana /BMD	10
1.3.3 Anggaran	12
1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat	15
1.5 Dasar Hukum	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	22
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	22
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	24
2.5 Perjanjian Kinerja	28
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	34
3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah	36
3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi	40
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar	42
3.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda	44
3.5 Realisasi Anggaran	46
3.6 Analisa Efisiensi Anggaran	48
3.7 Lintas Sektoral	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.1.1 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target yang ditetapkan	54
4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah	54
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Kec. Kragan Kab. Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Kec. Kragan Kab. Rembang Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia Kec. Kragan Kab. Rembang Berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1.4	Sarana Prasarana Kec. Kragan Kab. Rembang	10
Tabel 1.5	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	14
Tabel 1.6	Tabel Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024	15
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kec. Kragan Kab. Rembang Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kec. Kragan Kab. Rembang Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025	25
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2025	28
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kragan Tahun 2025	29
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	32
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3.3	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan	35
Tabel 3.4	Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan	36
Tabel 3.5	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	36
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	41
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kragan Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar	43
Tabel 3.8	Kontribusi Tujuan dan sasaran Kec.Kragan Kab.Rembang Terhadap Sasaran Pemda	44
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	39
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja	1
Gambar 1.2	Struktur Organisasi	3
Gambar 1.3	Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Kragan	9

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Perangkat Daerah


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1
Cascading Kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun
2021-2026



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Kragan. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kragan :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021

1.1.1 Tugas Dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut kecamatan juga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Aspek Strategis Perangkat Daerah

1.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Rembang, disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya diatur pada Pasal 5, Camat bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas dan dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan wajib melakukan pelayanan-pelayanan untuk masyarakat, adapun pelayanan tersebut yaitu:

1. Kecamatan melaksanakan pengkoordinasian pemberdayaan Masyarakat di desa/Kelurahan dan wilayah kerja kecamatan, meliputi kegiatan ILP Posyandu, Fasilitasi PKK, FDS/RDS, dan Forum Kecamatan Sehat.
2. Kecamatan melaksanakan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan bersinergi dengan tokoh agama, tokoh Masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi: kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
3. Kecamatan melaksanakan pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi bagi masyarakat meliputi pelayanan administrasi kependudukan seperti surat pindah penduduk, surat pengantar

pembuatan KTP elektronik. Selain itu, pelayanan publik lainnya meliputi pelayanan pengaduan masyarakat terkait hak waris dan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan.

4. Kecamatan melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, meliputi legalisasi dokumen, pelayanan administrasi pemerintahan desa, pembinaan pemerintahan desa dan pengawasan administrasi desa.

1.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Mengacu pada karakteristik yang disebutkan diatas, kemudian di kaitkan dengan kewenangan kecamatan, dan mengidentifikasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, Kecamatan Kragan memiliki isu strategis yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada tingkat kecamatan.
2. Belum optimalnya dukungan kebijakan, sistem informasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan dari pemerintah daerah terhadap kecamatan.

1.3 Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Kecamatan Kragan pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Kec. Kragan Kab. Rembang
Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	0	0	0	0	0
2	S2	0	1	0	0	1
3	S1	6	3	1	3	13
4	D3	0	0	0	0	0
5	SMA Sederajat	5	1	3	1	10
6	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
7	SD	0	0	1	0	1
TOTAL		11	5	5	4	25

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kragan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, total ASN pada Kecamatan Kragan berjumlah 25 orang yang terdiri atas 16 PNS dan 9 PPPK. Dari keseluruhan jumlah tersebut, pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Pada kelompok PNS terdapat 11 laki-laki dan 5 perempuan, sedangkan pada PPPK terdapat 5 laki-laki dan 4 perempuan. Ditinjau dari tingkat Pendidikan, lulusan S1 menjadi kelompok terbesar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar ASN telah memiliki kualifikasi Pendidikan sarjana yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional. Di sisi lain, jumlah ASN dengan tingkat pendidikan tinggi masih terbatas. Pegawai Strata 2 (S2) hanya berjumlah 1 orang dan tidak terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan S3. Secara Keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa komposisi ASN telah didominasi oleh pegawai pendidikan sarjana, namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan kompetensi masih diperlukan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Kec. Kragan Kab. Rembang
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	PNS Golongan I	0	0	0
2	PNS Golongan II	2	1	3
3	PNS Golongan III	7	4	11
4	PNS Golongan IV	2	0	2
5	PPPK Golongan I	1	0	1
6	PPPK Golongan V	3	1	4
7	PPPK Golongan IX	1	3	4
TOTAL		16	9	25

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kragan Tahun 2025

Secara keseluruhan, data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan selisih 7 orang. Dari sisi golongan, PNS golongan III menjadi kelompok terbesar dengan jumlah 11 orang. Lebih rinci, terdiri atas 7 laki-laki dan 4 perempuan. Pada kelompok PPPK, jumlah pegawai relatif sedikit dibandingkan dengan PNS dengan total berjumlah 9 orang pegawai PPPK yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparatur berada pada jenjang menengah.

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Kec. Kragan Kab. Rembang
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
A	Jabatan Struktural				
1	Eselon IIIa - CAMAT	12	1	0	1
2	Eselon IIIb - SEKRETARIS CAMAT	11	1	0	1
3	Eselon IVa - KEPALA SEKSI	9	3	1	4
4	Eselon IVb - KEPALA SUBBAGIAN	9	0	2	2
B	Jabatan Fungsional Umum				
1	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	0	1
2	Pengadministrasi Umum	5	2	0	2
3	Pengelola Kepegawaian	6	0	1	1


No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
4	Pengelola Keuangan	6	0	1	1
5	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	1	0	1
6	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	1	0	1
7	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	1	0	1
C	PPPK				
8	Penata Layanan Operasional	XI	1	3	4
9	Pengadministrasi Perkantoran	V	3	1	4
10	Pengelola Umum Operasional	I	1	0	1
TOTAL			16	9	25

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kragan Tahun 2025

Tabel 1.3 diatas menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada Kecamatan. Pada kelompok jabatan struktural telah terisi penuh namun pada kelompok tersebut pegawai laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan dengan rincian pegawai laki-laki berjumlah 5 orang dan pegawai perempuan berjumlah 3 orang. Jabatan Camat dan Sekretaris Camat di isi oleh laki-laki sementara itu jabatan struktural lainnya di isi oleh 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Data ini menunjukkan bahwa belum ada keterwakilan perempuan sebagai pembuat kebijakan. Sementara itu, pada kelompok jabatan fungsional umum/pelaksana maupun PPPK jumlah pegawai laki-laki dan perempuan cukup merata pada spesialisasi tugas yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, struktur pegawai menunjukkan bahwa organisasi masih didominasi oleh laki-laki terutama pada jabatan struktural tinggi yang memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan, sedangkan pada jabatan yang bersifat administratif dan teknis pelayanan perempuan memiliki cukup keterwakilan.

Mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada tahun 2025, dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut :

Gambar 1.3
Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Kragan



Berdasarkan Gambar 1.3 Peta Jabatan Kecamatan Kragan menunjukkan struktur Organisasi, distribusi jabatan, serta kebutuhan pegawai berdasarkan kelas jabatan dan kondisi keterisian pegawai. Secara umum, struktur organisasi telah terbentuk secara lengkap mulai dari jabatan pimpinan, jabatan struktural, hingga jabatan pelaksana. Namun, masih terdapat sejumlah formasi yang belum terpenuhi sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di kecamatan. Saat ini, jabatan struktural di Kecamatan Kragan telah terisi seluruhnya, namun pada sisi jabatan fungsional umum/pelaksana masih terdapat kekurangan jika mengacu pada peta jabatan tersebut. Posisi atau jabatan yang masih memiliki kekurangan pegawai didominasi pada jabatan-jabatan pada bidang perencanaan/program dan pelaksana teknis seperti : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Pengadministrasi Pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kragan masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai, oleh karena itu Kecamatan Kragan terus mendorong upaya-upaya adaptif seperti penggunaan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

1.3.2 Sarana Prasarana /BMD

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja perangkat daerah diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai, namun kondisi sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Kragan saat ini belum cukup memadai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kragan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Sarana Prasarana Kec. Kragan Kab. Rembang

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi			Nilai Aset (Rp)
			Baik	Rusak		
				R	RS	
1	2	3	4	5	6	
1	Aset Tetap					3.534.298.729,25
1.0	Tanah					122.610.000,00
1.0.1	Tanah	1	1			122.610.000,00
2	Peralatan dan Mesin					1.252.313.129,25
2.1.1	Alat Besar					14.980.000,00
	portable generating set	1		1		14.980.000,00
2.1.2	Alat Angkutan					577.464.213,00
	station wagon	2	2			336.947.607,00
	sepeda motor	16	13		3	240.516.606,00
2.1.3	Alat Pertanian	5				2.500.000,00
	penyemprot otomatis	5	1		4	2.500.000,00
2.1.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga					398.816.987,25
	mesin ketik manual standard(14-16 inci)	1			1	450.000,00
	lemari kayu	8	8			39.200.000,00
	filing kabinet besi	4	4			6.870.000,00
	lemari kaca	2	2			9.616.000,00
	white board	1	1			2.900.000,00
	mesin absensi	1	1			6.045.606,00
	display	1	1			8.000.000,00
	LCD Projector/infocus	1	1			7.300.000,00
2.5.2.2	Meubelair					104.725.000,00
	meja rapat	13	13			31.200.000,00
	meja 1/2 biro	42	42			73.525.000,00
	kursi rapat	47	47			15.275.000,00
	kursi biasa	1	1			1.000.000,00
	bangku tunggu	2	2			3.150.000,00
2.5.2.3	Alat pembersih					2.100.000,00
	mesin pemotong rumput	1	1			2.100.000,00
2.5.2.4	Alat pendingin					62.065.000,00
	AC.split	13	10		3	43.415.000,00
	kipas	4	3		1	12.000.000,00
2.5.2.5	ALAT DAPUR					6.650.000,00
	kompur gas	1	1			600.000,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp)
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2		3	4	5	6	
	tabung gas	1	1			700.000,00	
	alat dapur lainnya	2	2			5.350.000,00	
2.5.2.6	ALAT RUMAH TANGGA LAINYA(HOME USES)					62.988.200,00	
	Radio	1			1	4.895.000,00	
	televisi	2	1	1		12.000.000,00	
	loudspeaker	1	1			2.124.000,00	
	sound system	2	2			26.960.000,00	
	microhone	5	5			6.500.000,00	
	microphone table stand	5	5			2.789.200,00	
	mimbar	1	1			6.940.000,00	
	alat rumah tangga lain-lain	1	1			750.000,00	
3.2.5.3	MEJA & KURSI/ RAPAT PEJABAT					79.937.181,00	
	meja kerja pejabat lain-lain	3	3			8.718.781,00	
	meja rapat pejabat lainnya	10	10			15.000.000,00	
	kursi kerja pejabat eselon III,IV	6	6			6.747.900,00	
	kursi kerja pejabat lainnya	2	2			6.606.500,00	
	kursi tamu di ruangan pejabat eselon III	5	5			12.980.000,00	
	lemari buku untuk pejabat eselon III	1	1			4.972.000,00	
	lemari buku arsip untuk arsip dinamis	5	5			23.412.000,00	
2.1.5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					39.125.000,00	
	audio amplifer	1	1			625.000,00	
	microphone/wereleres mic	2	1		1	3.840.000,00	
	camera electonic	1	1			13.500.000,00	
	layar film/ projector	5	5			21.160.000,00	
2.1.6	Komputer					201.876.929,00	
	pc.unit	1	1			7.000.000,00	
	laptop	26	15		11	152.626.929,00	
	printer	25	13		12	42.250.000,00	
2.1.7	Alat Keselamatan Kerja					17.550.000,00	
	tenda	1	1			1.755.000,00	
3	Gedung dan Bangunan					2.159.375.600,00	
	bangunan gedung kantor	7	7			1.201.581.224,00	
	bangunan gudang tertutup	1	1			144.404.000,00	
	bangunan tempat ibadah	1	1			69.505.000,00	
	bangunan gedung pertemuan	2	2			394.060.626,00	
	taman permanen	1	1			76.504.750,00	
	rumah negara golongan III	1	1			273.320.000,00	
	JUMLAH	301	257	2	0	37	
						3.534.298.729,25	

Sumber : data BMD Kecamatan Kragan 31 Desember 2025

Tabel 1.4 menunjukkan data aset tetap yang dimiliki oleh instansi beserta kondisi barang dan nilai asetnya. Jumlah aset tercatat sebanyak 301 unit dengan total nilai aset mencapai Rp3.534.298.729 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 257 unit berada dalam kondisi baik, 2 unit mengalami rusak

ringan, dan 37 unit berada dalam kondisi rusak berat. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset masih layak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun terdapat beberapa aset yang memerlukan perbaikan maupun penggantian. Kelompok aset dengan nilai terbesar adalah gedung dan bangunan dengan total nilai Rp 2.159.375.600, seluruh aset pada kelompok ini berada dalam kondisi baik, hal ini menunjukkan sarana utama penunjang aktivitas pemerintahan secara umum masih memadai dan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, pada kelompok peralatan dan mesin memiliki nilai aset Rp 1.252.313.129, pada kelompok ini, terdapat 18 unit kendaraan yang terdiri atas 2 unit station wagon dan 16 unit sepeda motor. Sebagian besar kendaraan masih dalam kondisi baik, namun terdapat 3 unit sepeda motor yang mengalami rusak berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya penggantian peralatan dan mesin agar mobilitas pelayanan tetap berjalan optimal. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada aset computer dan perangkat teknologi informasi yang menurut data menunjukkan adanya tingkat kerusakan yang relatif cukup tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Dari 26 unit laptop, hanya 15 unit yang berada dalam kondisi baik, sedangkan 11 unit mengalami rusak berat. Hal serupa juga terlihat pada printer. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sarana teknologi informasi menjadi salah satu aset yang paling membutuhkan pembaharuan guna mendukung efektivitas administrasi pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital.

1.3.3 Anggaran

Menyandingkan struktur anggaran berdasarkan belanja antara tahun 2024 dan tahun 2025 :

Berdasarkan data anggaran Kecamatan Kragan Tahun 2024 dan 2025, terdapat dinamika perubahan belanja yang cukup signifikan. Pada Tahun 2024, total belanja mengalami kenaikan sebesar Rp 117.349.500 dari Rp 2.333.747.000 menjadi Rp 2.451.096.500, yang terutama dipengaruhi oleh peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp 163.498.000 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 142.851.500, meskipun terdapat penurunan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 189.000.000.

Sementara itu, pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran dengan penurunan total belanja sebesar Rp 359.047.513 dari Rp 2.698.995.990 menjadi Rp 2.339.948.477. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya Belanja Pegawai sebesar Rp 131.742.513, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 177.475.000, serta penghapusan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar

Rp 49.830.000. Pada Tahun 2024 terjadi penguatan belanja operasional untuk mendukung kinerja pelayanan, sedangkan pada Tahun 2025 kebijakan anggaran lebih diarahkan pada efisiensi dan pengendalian belanja tanpa mengurangi fokus pada prioritas utama organisasi.

Data tersebut tersaji dalam tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
4.1.02	Retribusi Daerah						
	Jumlah Pendapatan						
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasional						
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 1.816.754.000	Rp 1.980.252.000	Rp 163.498.000	Rp 1.991.562.000	Rp 1.859.819.487	(Rp 131.742.513)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 327.993.000	Rp 470.844.500	Rp 142.851.500	Rp 657.603.990	Rp 480.128.990	(Rp 177.475.000)
5.1.03	Belanja Hibah						
5.2	Belanja Modal						
5.2.01	Belanja Tanah						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 189.000.000	Rp -	(Rp 189.000.000)			
5.2.04	Belanja Modal Jalan / Irigasi/ Jaringan						
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				Rp 49.830.000	Rp -	(Rp 49.830.000)
	Jumlah Belanja	Rp 2.333.747.000	Rp 2.451.096.500	Rp 117.349.500	Rp 2.698.995.990	Rp 2.339.948.477	(Rp 359.047.513)
	Total Surplus/ (Defisit)						
6	Pembiayaan daerah						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan						
	Pembiayaan Neto						

Sumber : data Keuangan Kecamatan Kragan 31 Desember 2025

1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 1.6
Tabel Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
PERENCANAAN KINERJA					
1	a. Melakukan koordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang) perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan di implementasikan dengan menyusun dokumen rencana aksi kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2025 sesuai dengan pedoman (hasil koordinasi) yang didalamnya minimal menginformasikan tentang: Tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan, indikator kinerja, target, realisasi, rencana waktu pelaksanaan, pejabat penanggungjawab, jadwal monitoring dan evaluasi, status rencana aksi.	a. Membuat surat kepada Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait Pedoman Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/file/d/198_eQ_nq3Jj6FOUQfMtLCYSNmT1Gjd9z/view?usp=drive_link
	b. Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi Kecamatan Kragan Tahun 2025 dengan menambahkan hambatan atas pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala (akhir waktu pelaksanaan kegiatan).	b. menyusun dokumen monev renaksi tahun 2025	tuntas	Progkeu	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhwOtD0oAiKNc4YDx_byEexf5hQSRzbU/edit?usp=drive_link&ouid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
2	Memperbaiki Dokumen Rencana Aksi Kecamatan Kragan Tahun 2025 dengan menambahkan informasi rencana waktu pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, jadwal monitoring dan evaluasi, penanggung jawab, target yang selaras dengan DPA Induk maupun DPPA, serta memastikan keselarasan penulisan nomenklatur tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya dengan yang dicantumkan pada cascading (hasil perbaikan)	Memperbaiki dokumen renaksi	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/file/d/1aVh9V7nL0O3Af54WBwQoHwK6HyRyTnav/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
3	Memperbaiki pohon kinerja Kecamatan Kragan sehingga perjenjangan kinerja (Pohon Kinerja) dapat menunjukkan hubungan logis antara tujuan, hasil, aktivitas dan input melalui prinsip "jika maka" atau "sebab-akibat" dari pencapaian kinerja dan menambahkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas crosscutting lintas fungsi/ unit kerja/ bidang yang berkaitan;	Memperbaiki Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	tuntas	Progkeu	https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aJ5Dw5kyzDaH0wcPab1W4i5Eq0w_4F_/edit?usp=drive_link&ouid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
4	Memperbaiki cascading Kecamatan Kragan sehingga cascading dapat menerjemahkan tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja organisasi hingga ke tingkat unit kerja terendah serta dari cascading tersebut dapat menggambarkan kontribusi terstruktur dan terukur langsung setiap elemen dalam organisasi terhadap pencapaian tujuan strategis;	Memperbaiki Cascading Kecamatan Kragan	tuntas	Progkeu	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2Jh5wthq4o3qa98RATpE4Fs38J5tX2F/edit?usp=drive_link&ouid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
5	Mengunggah dokumen perencanaan, laporan kinerja tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025, dan dokumen lainnya yang masuk dalam daftar informasi publik pada website resmi Kecamatan Kragan (tidak dalam 1 (satu) link google drive);	Publikasi dokumen pada web kecamatan dibuat sesuai nama dokumen	Tuntas	Admin Web Kecamatan	https://drive.google.com/file/d/1JTzOL9uAqs4DF42WDUcFy94gZR9euwZV/view?usp=drive_link
6	Memastikan Indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pada dokumen perencanaan selanjutnya (Renstra Kecamatan Kragan tahun 2025 - 2029) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja telah memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound);	Menyusun Renstra dengan memastikan Indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Tuntas	Sekretariat dan semua Kasi	https://docs.google.com/document/d/1fMbpx_VIDunWpnoJn7iwOy2ZzUhuudzU/edit?usp=drive_link&ouid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
7	Memastikan penentuan target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan pada dokumen perencanaan selanjutnya (Renja Perubahan Kecamatan Kragan tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Kragan tahun 2025 -2029) didasarkan pada data riil kinerja tahun - tahun sebelumnya (data historis) dan besaran alokasi anggaran	Memastikan penentuan target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan pada dokumen Renja Perubahan	tuntas	Sekretariat dan semua Kasi	https://docs.google.com/document/d/1fMbpx_VIDunWpnoJn7iwOy2ZzUhuudzU/edit?usp=drive_link&ouid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
	yang diperoleh sehingga memenuhi kriteria menantang dan realistis;	Kecamatan Kragan tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Kragan tahun 2025 -2029 didasarkan pada data riil kinerja tahun - tahun sebelumnya dan besaran alokasi anggaran yang diperoleh	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/file/d/11QvVMyfdoSxFQh5mwhXBOdOSIJVx6zpy/view?usp=drive_link
8	a. Berkoordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang) terkait perbaikan atas penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga memenuhi syarat substantif sebagaimana diamanatkan pada PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	Membuat surat kepada Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait perbaikan atas penyusunan Perjanjian Kinerja	tuntas	Sekretariat	https://drive.google.com/file/d/198_eQ_nq3Jj6FOUQfMtLCYSNmT1Gjd9z/view?usp=drive_link
8	b. Memperbaiki perjanjian kinerja tahun 2025 melalui perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 dengan memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dimasukkan/ diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, indikator yang dicantumkan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 selaras dengan indikator yang dicantumkan pada cascading (hasil perbaikan) serta memastikan target yang dicantumkan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 selaras dengan DPPA Kecamatan Kragan tahun 2025.	Menyusun perbaikan atas penyusunan Perjanjian Kinerja	tuntas	Umpeg	https://docs.google.com/document/d/1-ldXLQ3ge-tXmMmeFADKZnEZfsjdHxE/edit?usp=drive_link&ouid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
9	Menyelaraskan rencana hasil kerja yang dicantumkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2025 dengan sasaran kinerja yang dipenjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kragan	Menyusun perbaikan atas penyusunan Perjanjian Kinerja	tuntas	Umpeg	https://docs.google.com/document/d/1-ldXLQ3ge-tXmMmeFADKZnEZfsjdHxE/edit?usp=drive_link&ouid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
10	Melampirkan tindaklanjut atas rekomendasi/ saran Reviu RKA Induk Kecamatan Kragan tahun 2025 di link bukti dukung.	Menyusun tindaklanjut atas rekomendasi/ saran Reviu RKA Induk Kecamatan Kragan tahun 2025	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/file/d/1u9EcSxzCv73taXLHJvp6vHfC_8_YmvOO/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
PENGUKURAN KINERJA					
1	a. Berkoordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang) perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang sistematis pedoman minimal berisi: Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Perjanjian Kinerja dan penanggungjawab yang dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-Perjanjian Kinerja, jadwal Monitoring dan Evaluasi pengukuran kinerja sesuai Rencana Aksi;	Membuat surat kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang sistematis	tuntas	Sekretariat	https://drive.google.com/file/d/1-vgJhPJ-ZOp_wLrnZgyEQIYGRiH4QORz/view?usp=drive_link
	b. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang sistematis pedoman minimal berisi: Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Perjanjian Kinerja dan penanggungjawab yang dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-Perjanjian Kinerja, jadwal Monitoring dan Evaluasi pengukuran kinerja sesuai Rencana Aksi;	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang sistematis	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/file/d/1OAH3jiFDuU0bzwng1PipAsjN6cJkdjJ/view?usp=drive_link
2	Memastikan seluruh indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan pada dokumen Renstra Kecamatan Kragan tahun 2025 - 2029 dilengkapi dengan formulasi/ perhitungan pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ kegagalan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga data - data yang disajikan pada dokumen Laporan Kinerja akuntabel, akurat, lengkap dan konsisten;	Menyusun Dokumen Renstra Kecamatan Kragan tahun 2025 - 2029 dengan formulasi/ perhitungan pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ kegagalan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	tuntas	Sekretariat dan semua Kasi	https://drive.google.com/file/d/1BF5jHqzsBTyBS16BLdC8_U8JPqVe-Rit/view?usp=drive_link
3	Menambahkan analisis atas keberhasilan/ hambatan dan perubahan/ penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diuraikan pada dokumen perencanaan kinerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kragan tahun 2025;	Menambahkan analisis atas keberhasilan/ hambatan dan perubahan/ penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja pada Dokumen Renja Perubahan 2025	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/file/d/11QvVMYfdoSxFQh5mwhXBodOSIJVx6zpy/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
PELAPORAN KINERJA					
1	Memastikan pada Dokumen LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2025 dicantumkan seluruh formulasi/ perhitungan pengukuran indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga data realisasi dan capaian kinerja yang dituangkan pada dokumen LKj telah terukur dan akuntabel;	Kecamatan Kragan telah Menyusun profil indikator kinerja yang didalamnya berisi formulasi pengukuran indikator kinerja tujuan hingga kegiatan yang digunakan oleh Kecamatan Kragan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta telah melampirkannya dalam LKJ Kecamatan Kragan tahun 2025 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/drive/folders/1S6Rjn6r9Vtp2ZNbouYUGtS4ywwBAVFI4
2	Memastikan pada Dokumen LKjIP Kecamatan Kragan tahun 2025 ditambahkan uraian hambatan/ analisa atas pencapaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah dilaksanakan secara jelas dan memastikan strategi kebijakan yang dinarasikan pada dokumen LKjIP Kecamatan Kragan tahun 2025 Bab IV sinkron dan menyentuh pada akar masalah/ hambatan yang ada;	Menambahkan uraian hambatan/ analisa atas pencapaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah dilaksanakan secara jelas dan memastikan strategi kebijakan yang dinarasikan pada dokumen LKjIP Tahun 2025	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/drive/folders/1S6Rjn6r9Vtp2ZNbouYUGtS4ywwBAVFI4
3	Merevisi realisasi atas Indikator Kinerja "Indeks Pelayanan Publik" Kabupaten Rembang di dalam Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kragan Tahun 2024 sesuai dengan realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan nilai 4,47.	Memperbaiki dokumen LKjIP Tahun 2024 untuk dokumen SAKIP 2025	tuntas	Progkeu	https://drive.google.com/file/d/1C44fkkXICojMgicNbCIV7hYeYAkKgik/view?usp=drive_link
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Kecamatan Kragan Tahun 2025 secara lebih mendalam dengan Pimpinan dan Tim Asessor Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Kecamatan Kragan;	Menyusun Penilaian Mandiri Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Kecamatan Kragan Tahun 2025 secara lebih mendalam dengan Pimpinan dan Tim Asessor Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Kecamatan Kragan;	proses	Sekretariat dan semua kasi	
2	Melampirkan rencana aksi tindak lanjut berdasarkan uraikan catatan beserta rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP ke depan hasil penilaian mandiri dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Kragan Tahun 2024 di link bukti dukung;	menyusun matrik tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025	tuntas	Progkeu	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pwAtTKeNJZRT9i-gzyDDc1MVIghW0GX/edit?usp=drive_link&oid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
3	Membuat / mengembangkan inovasi-inovasi untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan Kecamatan Kragan.	Mengaktifkan sistem Presensi untuk perangkat desa	tuntas	Kasi binwas	https://drive.google.com/file/d/1nLbt6ybwXypPggBBWT2IR0IW80pYYCsX/view?usp=drive_link

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.8.6.3/5792/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja tahun 2021-2026, Kecamatan Kragan mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kecamatan Kragan selama lima tahun adalah: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Kragan dalam waktu lima tahun dijabarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kec. Kragan Kab. Rembang
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Indeks	-	3,15	3,2	4,4	4,6	3,5	3,5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	-	82	83	84	98	92,75	92,75

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan

2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kec. Kragan Kab. Rembang
Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	-	82	83	84	98	92,75

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Kecamatan Kragan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Kragan tahun 2021 – 2026 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelayanan administrasi melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan penerapan standar pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan publik secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan 5 Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 6 Melakukan evaluasi waktu penyelesaian pelayanan
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	<ol style="list-style-type: none"> 7 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 8 Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keterjangkauan pelayanan publik di tingkat kecamatan 9 Penggunaan aplikasi administrasi pelayanan yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
		Meningkatkan sinergi pelayanan antara kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait guna mewujudkan pelayanan publik yang terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 10 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 11 Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan validasi Profil Desa 12 Monitoring dan evaluasi APBDes secara berkala tiap semester 13 Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung Integrasi Layanan Primer (ILP) 14 Meningkatkan pembinaan kader Kesehatan yang ada di desa 15 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien	16 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 17 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 18 Penggunaan teknologi informasi untuk absen perangkat desa yaitu aplikasi e-Presensi Desa 19 Penggunaan aplikasi SIPAREM digunakan sebagai aplikasi pelayanan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
		Meningkatkan responsivitas pelayanan melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat dan evaluasi kepuasan pelayanan	20 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 21 Penyediaan kotak saran dan media pengaduan online 22 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 23 Forum konsultasi publik pelayanan kecamatan

2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur Program dan Kegiatan Kecamatan Kragan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik			2.698.995.990	2.339.948.477	- 359.047.513
2		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		2.698.995.990	2.339.948.477	- 359.047.513
3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.377.165.990	2.095.218.477	- 281.947.513
4			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.991.562.000	1.859.819.487	- 131.742.513
5			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.282.000	1.812.299.487	- 107.982.513
6			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.280.000	47.520.000	- 23.760.000
7			Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.073.990	31.814.990	- 3.259.000
8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.493.000	1.493.000	-
9			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	-
10			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	5.580.990	5.521.990	- 59.000
11			Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.000.000	-
12			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	4.800.000	- 3.200.000
13			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	-	- 50.000.000
14			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-	- 50.000.000
15			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.845.000	166.630.000	101.785.000
16			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	32.500.000	14.500.000

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
17			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.845.000	134.130.000	87.285.000
18			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.685.000	36.954.000	- 198.731.000
19			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.655.000	27.924.000	1.269.000
20			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000	6.820.000	-
21			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.210.000	2.210.000	- 200.000.000
22			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000	165.000.000	160.000.000
23			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	165.000.000	160.000.000
24			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		160.000.000	160.000.000
25			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	5.000.000	-
26			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	150.930.000	40.430.000	- 110.500.000
27			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	150.930.000	40.430.000	- 110.500.000
28			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40.930.000	30.430.000	- 10.500.000
29			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.000.000	10.000.000	- 100.000.000
30			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.900.000	30.200.000	- 5.700.000
31			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.900.000	30.200.000	- 5.700.000
32			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	35.900.000	30.200.000	- 5.700.000

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
33			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	-	- 50.000.000
34			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	-	- 50.000.000
35			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000	-	- 50.000.000
36			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.000.000	9.100.000	- 70.900.000
37			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000	9.100.000	- 70.900.000
38			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	9.100.000	- 900.000
39			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000	-	- 35.000.000
40			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.000.000	-	- 35.000.000
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025				2.698.995.990	2.339.948.477	- 359.047.513

Sumber : DPPA Kecamatan Kragan Tahun 2025

2.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan tertulis yang berisikan penugasan dari pemberi amanah (atasan langsung) dengan penerima amanah (bawahan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan dan komitmen penggunaan sumber daya dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun Perjanjian Kinerja Camat Kragan Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	98
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Ke Camat	%	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarkat	%	100
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa Dengan Swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Desa	16
5.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100
7.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	%	100

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.377.165.990
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	150.930.000

No.	Program	Anggaran
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.900.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000
	Jumlah	2.698.995.990

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Kragan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja hasil reviu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kragan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	98
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Ke Camat	%	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarkat	%	100
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa Dengan Swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Desa	16
5.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100
7.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	%	100

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.095.218.477
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.430.000
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.200.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.100.000
	Jumlah	2.339.948.477


2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Beberapa Instrumen yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kragan adalah :

1. Website Kecamatan Kragan :

<https://keckragan.rembangkab.go.id/>


Berisi Profil Kecamatan, struktur organisasi dan publikasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja kecamatan Kragan




2. Media Sosial Kecamatan Kragan :

Berisi Informasi dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun di Kecamatan Kragan, antara lain :

- a. Instagram :



b. Facebook :



c. Tiktok :



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, Kecamatan Kragan sebagai instansi pemerintah menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Kragan Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang Tahun 2025. Pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2020 (th. 2026) (klm. 6:klm.9) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<p><u>indikator :</u> Indeks Pelayanan Publik / IPP</p> <p><u>meta indikator :</u> Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)</p> <p><u>Catatan:</u> Aspek Kebijakan Pelayanan Bobot 24% Aspek Profesionalisme SDM Bobot 25% Aspek Sarana dan Prasarana Bobot 18% Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Bobot 11% Aspek Konsultasi dan Pengaduan Bobot 10% Aspek Inovasi Bobot 12%</p>	indeks	4,6	3,20	69,57	Sedang	3,5	91,43
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	<p><u>indikator :</u> Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM</p> <p><u>meta indikator :</u> Nilai IKM = ((ΣNilai per Unsur)/(ΣKuesioner yang terisi)) x 0,111 per Unsur x 25</p> <p>Catatan: Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya /Tarif *) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Komponen Pelaksana **) Perilaku Pelaksana **) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Sarana dan Prasarana</p>	indeks	98	92,96	94,86	Sangat Tinggi	86	108,09

Sumber : Laporan capaian kinerja PD Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang TW I-IV Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2025, kedua indikator menunjukkan capaian kinerja yang baik dan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Namun demikian, jika melihat pada target kinerja yang ditetapkan dan realisasi kinerja, kedua indikator tersebut tidak tercapai. Pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), target tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,6 sedangkan realisasinya sebesar 3,2 dengan tingkat capaian 69,57%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 3,5, capaian tahun 2025 telah mencai 91,43%. Sehingga dapat disimpulkan target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 tidak tercapai.

Kondisi yang sama juga terjadi pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target tahun 2025 ditetapkan 98 sedangkan realisasinya sebesar 92,96 dengan capaian sebesar 94,86%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 86, capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 108,09%. Data tersebut menunjukkan bahwa target kinerja IKM tahun 2025 tidak tercapai, namun jika melihat dari target Renstra tahun 2026, capaian kinerja indikator IKM dapat dinyatakan tercapai.

Belum optimalnya capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor penghambat, antara lain: belum optimalnya digitalisasi pelayanan administrasi. Meskipun pelayanan administrasi telah mulai diarahkan pada sistem digital, namun implementasinya masih belum sepenuhnya terintegrasi. Beberapa pelayanan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu layanan yang lebih lama. Hambatan lainnya yaitu belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan evaluasi pelayanan secara terpadu. Meskipun mekanisme pengaduan telah tersedia, namun tindak lanjut pengaduan, dokumentasi evaluasi pelayanan, dan pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat masih perlu diperkuat agar dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan. Di sisi lain, terdapat faktor pendorong yang mendukung pencapaian sasaran tersebut, diantaranya penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), selain itu pelaksanaan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. Hasil survei kepuasan masyarakat menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan dari perspektif pengguna layanan.

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Kecamatan Kragan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	<p><u>Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)</u></p> <p>Catatan: <u>Aspek Kebijakan Pelayanan Bobot 24%</u> <u>Aspek Profesionalisme SDM Bobot 25%</u> <u>Aspek Sarana dan Prasarana Bobot 18%</u> <u>Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Bobot 11%</u> <u>Aspek Konsultasi dan Pengaduan Bobot 10%</u> <u>Aspek Inovasi Bobot 12%</u></p>

Sebagaimana ilustrasi data pada tabel 3.2 diatas, realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang berada dibawah target yang ditetapkan. Data menunjukkan bahwa tahun 2025, realisasi nilai IPP Kabupaten rembang jauh dibawah target kinerja, capaian kinerja hasil perhitungan menunjukkan 69,57% dengan kategori sedang. Tahun 2025, terjadi penurunan nilai IPP yang cukup signifikan karena beberapa faktor.

Faktor penghambat: Kapasitas pegawai yang memberikan pelayanan belum merata sehingga terjadi kekurangsesuaian waktu penyelesaian pelayanan jika dibandingkan dengan standar waktu pelayanan semestinya. Masih banyak pelayanan yang dilakukan secara manual sehingga waktu penyelesaian pelayanan relative leboh lama.

Faktor pendorong: Informasi Pelayanan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat sebagai akibat dari sosialisasi berkelanjutan yang telah dilakukan melalui berbagai media sosial. Meskipun IPP Kabupaten Rembang bukanlah indikator yang dipertanggungjawabkan oleh Camat secara langsung, namun sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, Kecamatan Kragan melakukan beberapa upaya untuk berkontribusi dalam mencapai target kinerja yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik pada pelayanan yang diberikan guna mengidentifikasi hambatan hambatan yang terjadi.
2. Melakukan peningkatan kapasitas pegawai secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mengimplementasikan aplikasi digital pada pelayanan kependudukan.

Hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang baik meskipun nilai Indeks Pelayanan Publik tidak mencapai target dikarenakan

perubahan ke arah digitalisasi yang tidak diimbangi dengan kompetensi SDM yang menangani pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kragan kami akan mengupayakan :

1. Berinovasi dibidang pelayanan;
2. Mengupayakan pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam musrenbangcam
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Sasaran Kecamatan Kragan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	<p>Nilai IKM = ((\sumNilai per Unsur)/(\sumKuesioner yang terisi)) x 0,111 per Unsur x 25</p> <p>Catatan: Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya /Tarif *) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Komponen Pelaksana **) Perilaku Pelaksana **) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Sarana dan Prasarana</p>

Keberhasilan capaian Sasaran Perangkat Daerah, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD Kragan	Angka	70	67,45	96,36
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	92,95	92,95
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6	300,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5	500,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18	16	88,89
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	8	66,67
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	100	100,00
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100,00
11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	%	1	1	100,00
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan umum	Paket	100	100	100,00
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	0	0,00
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0,00
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0,00
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan	100	100	100,00
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8	66,67
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	%	100	100	100,00
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	19	100,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	100	100,00
30	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
31		Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	Dokumen	100	90,05	90,05
32	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	%	16	16	100,00
33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	27	27	100,00
34	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa	12	12	100,00
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100,00
37		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Unit	16	27	168,75
38	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola	Laporan	100	100	100,00
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%	7	7	100,00
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	27	27	100,00
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	100	100	100,00
42	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100,00
43	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	27	27	100,00
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Orang	100	100	100,00
45	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100,00
46	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100,00
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Dokumen	100	100	100,00
48	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Dokumen	70	70	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
49	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	27	27	100,00
50	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2	100,00
51	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	2	2	100,00

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kragan tahun 2025 sebesar 92,96. Nilai tersebut tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan karena terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi nilai tersebut. Adapun faktor penghambatnya antara lain:

1. Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan belum cukup sederhana dan belum dapat diakses secara transparan.
2. Pelayanan masih banyak dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
3. Perilaku dan kapasitas pegawai pelayanan belum cukup prima.

Selain faktor penghambat, kinerja indikator IKM Kecamatan Kragan juga didorong oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya dukungan dari seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Kragan di tahun 2025 sebagai tersaji pada tabel 3.5 Kontribusi capaian program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Kecamatan Kragan nol biaya. Hal ini terlihat pada hasil survei kepuasan Masyarakat yang menunjukkan bahwa penilaian biaya mendapat nilai yang sangat baik.
3. Pada pelayanan kependudukan seperti pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) pada seluruh komponen penilaian mendapatkan nilai yang baik, artinya dari persyaratan, prosedur, biaya, sarpras menunjukkan kinerja yang baik.
4. Pelayanan kependudukan lainnya seperti pelayanan KK dan E-KTP juga mendapatkan penilaian yang baik dari Masyarakat, penggunaan teknologi informasi yang terpadu menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam pelayanan tersebut.

Kecamatan Kragan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya, Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kragan selama ini antara lain:

1. Melakukan pembenahan administrasi pelayanan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan nilai SAKIP Kecamatan Kragan yang mengalami kenaikan pada tahun 2025.
2. Melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital, utamanya dalam pelayanan kependudukan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh sektor termasuk pemerintahan desa yang ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi e-Presensi yang digunakan oleh perangkat desa dalam melakukan absensi harian.
4. Pelayanan PATEN yang semakin memadai untuk masyarakat, dengan tersedianya blanko KTP di PATEN Kecamatan, masyarakat tidak perlu ke Kantor Dindikcapil Rembang untuk mencetak KTP.
5. Dengan mayoritas mengacu sistem 5 hari kerja, pengadaan piket pelayanan di hari Sabtu sangat membantu warga pekerja mengurus berkas administrasi yang tidak bisa hadir saat jam kerja.
6. ASN Kecamatan Kragan baik sangat informatif kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan surat-surat administratif, perijinan, proposal bantuan maupun pemberian informasi kegiatan.

3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	79,54	100	82	82,05	100,06	83	83,58	100,70	84	97,53	116,11	98	92,96	94,86

Sumber : Kecamatan Kragan

Data capaian kinerja sasaan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tabel 3.6 diatas terlihat bahwa capaian tahun 2021—2025 menunjukkan konsistensi peningkatan, meskipun pada tahun 2025 sedikit mengalami penurunan nilai realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 relaisasi IKM tercatat sebesar 79,54. Tahun tersebut merupakan titik dasar pengukuran pelayanan kecamatan. Meskipun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan secara eksplisit, namun nilai realisasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada kategori baik.

Pada tahun 2022, target IKM ditetapkan 82 dan berhasil direalisasikan sebesar 82,05 atau mencapai 100,06%. Capaian ini menunjukkan bahwa kecamatan mampu mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat secara stabil. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024. Target IKM sebesar 84 mampu direalisasikan sebesar 97,53 dengan capaian mencapai 116,11%. Lonjakan tersebut menunjukkan peningkatan persepsi kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan kecamatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor pendorong meningkatnya: kecepatan pelayanan, responsivitas aparatur, keterbukaan informasi pelayanan, serta membaiknya fasilitas pelayanan publik menuju kearah digitalisasi.

Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2025 menjadi 92,96 merupakan hal wajar dalam dinamika pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka harapan masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan, dan kualitas pelayanan juga semakin tinggi. Dari sisi faktor pendorong, keberhasilan capaian indikator IKM selama periode 2021-2025 didukung oleh beberapa aspek antara lain:

1. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP pelayanan.
2. Implementasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
3. Peningkatan Koordinasi internal pelayanan.
4. Adanya evaluasi pelayanan secara berkala.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja pusat/provinsi dan kabupaten daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kragan Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar

No	Indikator	Realisasi Kec. Kragan th. 2025	Realisasi Provinsi Jateng th. 2025	Realisasi Kab. Rembang th. 2025	Realisasi Kecamatan Sekitar		
					Sarang	Sedan	Sluke
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	92,96	88,5	90,55	93,99	87,27	91,34
2	Nilai SAKIP OPD	67,45	82,85	65,97	66,86	66,25	71,11

Berdasarkan data capaian indikator kinerja tahun 2025, dapat dianalisis bahwa Kecamatan kragan menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama pada aspek pelayanan publik, namun masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola akuntabilitas kinerja organisasi.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Kragan memperoleh nilai sebesar 92,96. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan IKM kabupaten Rembang sebesar 90,55 dan juga melampauai rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,5. hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Kragan berada pada kategori sangat baik dan mampu memberikan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi. Jika dibandingkan dengan kecamatan sekitar, capaian IKLM Kecamatan Kragan berada pada posisi kedua setelah Kecamatan Sarang yang memperoleh nilai 93,99. Sementara itu capaian Kecamatan Kragan lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Sluke sebesar 91,34 dan Kecamatan Sedan sebesar 87,27. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kragan telah menunjukkan performa yang cukup baik pada beberapa aspek seperti : kepastian pelayanan, daya tanggap pelayanan, dan sikap aparatur pelayanan.

Sedikit berbeda pada capaian nilai SAKIP OPD. Kecamatan Kragan memperoleh nilai SAKIP sebesar 67,45. Walaupun nilai tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Nilai SAKIP Kabupaten Rembang sebesar 65,97 dan lebih baik dibanding Kecamatan Sarang maupun Kecamatan Sedan, namun capaian tersebut masih di bawah Kecamatan Sluke sebesar 71,11. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat relatif baik, tetapi sistem tata kelola manajemen kinerja organisasi masih belum optimal sepenuhnya.

Hasil identifikasi menunjukkan beberapa faktor penghambat :

1. Orientasi pelayanan kecamatan masih lebih berfokus pada penyelesaian pelayanan administratif kepada masyarakat dibanding penguatan sistem pengelolaan kinerja berbasis outcome.

2. Kualitas indikator kinerja yang belum sepenuhnya terukur dan berbasis hasil (outcome oriented). Dalam evaluasi SAKIP, indikator yang hanya berorientasi pada output administrasi.
3. Pemanfaatan data kinerja dan evaluasi program belum optimal.

Selain faktor penghambat, dalam kerja yang dilakukan oleh Kecamatan Kragan dalam mencapai kinerja yang diharapkan juga didukung oleh faktor pendorong :

1. Perencanaan kinerja yang mulai berorientasi pelayanan publik.
2. Penguatan keterkaitan program dan sasaran pelayanan dengan menghubungkan pembinaan desa dan pelayanan administrasi masyarakat.
3. Pengukuran kinerja yang mendorong evaluasi pelayanan dengan menetapkan indikator seperti Indeks kepuasan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kragan dalam mencapai target kinerja kedua indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP OPD antara lain:

1. Penguatan pelayanan administrasi melalui PATEN dengan mempercepat waktu, mempermudah prosedur, dan membuka akses keterbukaan informasi pelayanan.
2. Peningkatan disiplin dan responsivitas aparatur pelayanan

Secara umum, berdasarkan kedua indikator tersebut, kinerja Kecamatan Kragan tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan kompetitif di tingkat kabupaten, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek akuntabilitas kinerja untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Kecamatan Kragan Kab. Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.8
Kontribusi Tujuan dan sasaran Kec.Kragan Kab.Rembang Terhadap Sasaran Pemda**

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,4	3,2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	4,6	3,2

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator tujuan perangkat daerah, namun indikator tersebut juga merupakan salah satu indikator kinerja sasaran pemerintah daerah Kabupaten Rembang. Artinya, indikator IPP beserta targetnya diperjanjikan oleh Bupati Rembang dan pada akhir periode anggaran akan dipertanggungjawabkan melalui LKPJ. Meskipun tidak secara langsung menjadi tanggungjawab Camat. Namun Kecamatan Kragan tetap memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian nilai IPP Kabupaten Rembang. Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), capaian indikator makro daerah merupakan hasil kontribusi kolektif perangkat daerah.

Realisasi nilai IPP Kabupaten Rembang tahun 2025 jauh dibawah target yaitu sebesar 3,2. Melihat dari komponen-komponen penilaian, kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola organisasi, kualitas sumber daya manusia, kepastian prosedur pelayanan, sarana pelayanan, serta tingkat responsivitas institusi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun penilaian IPP dilakukan pada level kabupaten, kualitas pada tingkat kecamatan menjadi salah satu elemen penting dan memengaruhi penilaian pelayanan publik secara keseluruhan. Dalam implementasinya, kontribusi kecamatan terhadap capaian IPP Kabupaten Rembang ada pada beberapa aspek :

1. Kecamatan berkontribusi melalui pelaksanaan pelayanan administrasi publik secara langsung kepada masyarakat.
2. Kecamatan berkontribusi melalui penerapan standar pelayanan publik dan SOP pelayanan.
3. Kecamatan turut mendukung peningkatan IPP melalui penguatan responsivitas pelayanan masyarakat.
4. Kecamatan berkontribusi melalui pembinaan administrasi pemerintahan desa dan koordinasi lintas sektor.
5. Kecamatan berkontribusi melalui pemberdayaan masyarakat yang memetakan kebutuhan dasar masyarakat.

Faktor penghambat dari ketercapaian nilai IPP Kabupaten Rembang dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Teknologi Informasi yang digunakan untuk pelayanan publik. Perkembangan pelayanan publik modern menuntut adanya transformasi menuju Electronic Government. Namun sistem aplikasi yang belum terintegrasi menyebabkan pelayanan belum efisien dan pada pelayanan lainnya masih didominasi administrasi manual sehingga pelayanan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kerentanan juga datang dari

masyarakat, pada masyarakat tertentu belum mampu mengakses pelayanan secara digital, hal ini pun menyebabkan pelayanan belum dapat optimal.

2. Keterbatasan kompetensi sumber daya pelayanan. Kapasitas SDM menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas pelayanan publik. Kompetensi pelayanan prima, rendahnya inovasi pelayanan, serta keterbatasan kemampuan digital menjadi permasalahan yang sangat berdampak signifikan pada pelayanan.
3. Standarisasi dan Konsistensi Pelayanan Belum Merata. Masih banyak ditemui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah tidak sesuai dengan pelayanan, namun belum diperbarui. Informasi pelayanan belum dapat diakses sepenuhnya secara terbuka. Permasalahan tersebut menyumbang pada inkonsistensi standar pelayanan sehingga memengaruhi kualitas pelayanan publik.

Selain faktor penghambat, dalam melaksanakan berbagai upaya guna mencapai target kinerja indikator IPP juga didukung oleh faktor pendorong yaitu Implementasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) melalui penggunaan teknologi informasi seperti Siparem untuk PBB-P2 dan SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan).

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Kragan Kab. Rembang sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasarn	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	98	92,96	94,86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.095.218.477	1.937.649.006	92,48
2						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	165.000.000	157.717.400	95,59
3						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	40.430.000	40.409.500	99,95
4						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.200.000	30.200.000	100,00
5						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-
6						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.100.000	9.100.000	100,00

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), ditetapkan target kinerja sebesar 98 dengan realisasi sebesar 92,96, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,86%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kepada masyarakat berada pada kategori baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh beberapa program dengan realisasi anggaran yang bervariasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.095.218.477 dengan realisasi sebesar Rp1.937.649.006 atau capaian 92,48%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki pagu sebesar Rp165.000.000 dengan realisasi sebesar Rp157.717.400 atau capaian 95,59%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang optimal. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pagu anggaran sebesar Rp40.430.000 dengan realisasi sebesar Rp40.409.500 atau capaian 99,95%, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi. Demikian pula pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, masing-masing memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 100%, yang mengindikasikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara maksimal sesuai perencanaan. Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak memiliki alokasi anggaran pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat realisasi dan capaian anggaran pada program tersebut.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada seluruh program menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan efektif, serta mendukung pencapaian kinerja sasaran secara optimal. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

3.6 Analisa Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Kragan berdasar anggaran yang ada dalam DPA Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,6	3,2	69,57	2.339.948.477	2.175.075.906	92,95	-23,39
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	92,96	94,86	2.339.948.477	2.175.075.906	92,95	1,90
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD Kragan	70	67,45	96,36	2.095.218.477	1.937.649.006	92,48	3,88
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	1.859.819.487	1.755.198.319	94,37	5,63
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	16	88,89	1.812.299.487	1.710.308.319	94,37	-5,48
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	8	66,67	47.520.000	44.890.000	94,47	-27,80
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan umum	100	100	100	31.814.990	31.770.750	99,86	0,14
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100	1.493.000	1.493.000	100,00	0,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100	5.521.990	5.521.750	100,00	0,00
11	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	100	10.000.000	9.956.000	99,56	0,44
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	4.800.000	4.800.000,00	100,00	0,00
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	166.630.000	114.595.337	68,77	31,23
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	32.500.000	24.974.087	76,84	23,16

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	66,67	134.130.000	89.621.250	66,82	-0,15
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100	100	100	36.954.000	36.084.600	97,65	2,35
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	100	27.924.000	27.631.000	98,95	1,05
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	100	6.820.000	6.269.600	91,93	8,07
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	2.210.000	2.184.000	98,82	1,18
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100	100	100	165.000.000	157.717.400	95,59	4,41
21	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	165.000.000	157.717.400	95,59	4,41
22		Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100	100	100	165.000.000	157.717.400	95,59	4,41
23	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	16	100	160.000.000	152.742.400	95,46	4,54
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27	27	100	5.000.000	4.975.000	99,50	0,50
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	40.430.000	40.409.500	99,95	0,05
26		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	16	27	168,75	40.430.000	40.409.500	99,95	68,80
27	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola	100	100	100	40.430.000	40.409.500	99,95	0,05

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	100	30.430.000	30.430.000	100,00	0,00
29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27	27	100	10.000.000	9.979.500	99,80	0,20
30	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	30.200.000	30.200.000	100,00	0,00
31	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	30.200.000	30.200.000	100,00	0,00
32	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27	27	100	30.200.000	30.200.000	100,00	0,00
33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	100	100	100	9.100.000	9.100.000	100,00	0,00
34	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	70	70	100	9.100.000	9.100.000	100,00	0,00
35	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27	27	100	9.100.000	9.100.000	100,00	0,00

Sumber : Kecamatan Kragan

Efisiensi anggaran Kecamatan Kragan Tahun 2025 terutama terlihat pada beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan yang mampu mencapai target kinerja secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Pada tingkat program, efisiensi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 3,88% atau Rp 157.569.471, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan efisiensi sebesar 4,41% atau Rp 7.282.600.

Pada tingkat kegiatan, efisiensi terlihat pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan efisiensi sebesar 5,63% atau Rp104.621.168.

Sementara pada tingkat subkegiatan, efisiensi paling signifikan terdapat pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 31,23% atau Rp 52.034.663 dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 23,16% atau Rp 7.525.913. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi capaian kinerja yang ditetapkan.

3.7 Lintas Sektoral

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Kragan, untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan optimalisasi lintas sektoral. Optimalisasi lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi Refocusing dan relokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektoral Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi OPD	
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	BPPKAD	Kebijakan penganggaran	Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah, Kabupaten	a. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD	
		Bappeda	Penyelarasan RKP dengan RKPD, Kebijakan penganggaran				b. Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government)
		DPRD	Pokok pikiran DPRD				c. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan				

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi OPD
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Penyusunan Dokumen/ Laporan Evaluasi Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen/ Laporan Evaluasi Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	d. Mendukung pencapaian sasaran kinerja Kecamatan e. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		Inspektorat	Mengarahkan penyusunan LKjPD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP			
		Bagian Organisasi Setda	Mengarahkan penyusunan LKj PD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP			
3.	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Bappeda	Mengakomodir usulan masyarakat	Berita Acara Musren, Daftar usulan masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk melaksanakan arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
		DPRD	Mengakomodir usulan masyarakat dan pemberi pokir			
		OPD Kabupaten	Mengawal usulan masyarakat			
		Masyarakat	Menyampaikan usulan pembangunan desa			
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Koordinasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan Keuangan	Perangkat Daerah	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BKD	Mengakomodir semua kegiatan kepegawaian	Laporan Kepegawaian	Perangkat Daerah	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
6.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa	Optimalisasi pembayaran PBB	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Capaian pembayaran PBB digunakan sebagai syarat fasilitasi Pencairan DBHPRD
		Dindikcapil	Penyediaan server dan blanko untuk pelayanan publik			Masyarakat mendapat kemudahan pelayanan dari Kecamatan
7.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Desa	Rencana kerja dan pendanaan dari APBDes	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan			
8.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa	Linmas untuk Keamanan Desa	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		SATPOL PP	Koordinasi untuk kegiatan daerah			
		TNI/POLRI	Keamanan wilayah kecamatan dalam skala besar			
9.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	Rencana Kerja dan Penggunaan Dana APBDes	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan			

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Kragan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kragan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.1.1 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target yang ditetapkan

Hasil laporan kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan Kecamatan Kragan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan nilai IPP sebesar 3,20 dan capaian 69,57%.
2. Kecamatan Kragan memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang dicapai dengan hasil sangat baik dengan nilai IKM sebesar 92,96 dan capaian target 94,86%.

4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah

Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja Kecamatan Kragan sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja yang mulai berorientasi pelayanan publik.
2. Penguatan keterkaitan program dan sasaran pelayanan dengan menghubungkan pembinaan desa dan pelayanan administrasi masyarakat.
3. Pengukuran kinerja yang mendorong evaluasi pelayanan dengan menetapkan indikator seperti Indeks kepuasan masyarakat.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelayanan administrasi melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan penerapan standar pelayanan publik Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat.
3. Meningkatkan sinergi pelayanan antara kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait guna mewujudkan pelayanan publik yang terpadu.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
5. Meningkatkan responsivitas pelayanan melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat dan evaluasi kepuasan pelayanan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kragan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kragan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan kinerja kami di tahun anggaran berikutnya.

Rembang, 18 Februari 2026



CAMAT KRAGAN

NASATON ROFIQ, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 197202091991121001

LAMPIRAN

1. SK IKU TAHUN 2021-2026
2. PK CAMAT KRAGAN TAHUN 2025
3. PK CAMAT KRAGAN PERUBAHAN TAHUN 2025
4. PK CAMAT KRAGAN PERUBAHAN PERGANTIAN PA TAHUN 2025
5. SK SOP PENYUSUNAN LKJIP DAN SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
6. PROFIL INDIKATOR
7. POHON KINERJA
8. CASCADING
9. PIAGAM PENGHARGAAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl.Raya Kragan Km.02 Kragan,Kode Pos.59273

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN
NOMOR : 700/023/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KRAGAN
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT KRAGAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 -2026.
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Kragan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal, 11 Januari 2021

CAMAT KRAGAN



Drs. PRAPTO RAHARJO, MH

Pembina Tingkat I

NIP.19660404 199710 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang
 Nomor : 700/023/2021
 Tanggal : 11 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KRAGAN
 TAHUN 2021 - 2026**

Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi

Tujuan : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik“

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN/ANGKA	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Olahan Data OPD

CAMAT KRAGAN

Drs. PRAPTO RAHARJO, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660404 199710 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN**

Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273

Website : keckragan.rembangkab.go.id

Email : keckragan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURWANTO, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Kragan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama
CAMAT KRAGAN

NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.92
2	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	98

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.377.165.990	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	150.930.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.900.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000	APBD
	Jumlah	2.698.995.990	APBD

Kragan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



Pihak Pertama
CAMAT KRAGAN



NURWANTO S.STP.M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN**

Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273

Website : keckragan.rembangkab.go.id

Email : keckragan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURWANTO, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Kragan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HARNO, S.E

Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, 19 September 2025

Pihak Kedua
BUPATI REMBANG

H. HARNO, S.E

Pihak Pertama
CAMAT KRAGAN

NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.92
2	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	98

No	Indikator Program	Target
1	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100%
2	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%
3	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp.20.000.000,-	16 Desa
4	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
5	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
6	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.095.218.477	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.430.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.200.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.100.000	APBD
	Jumlah	2.339.948.477	APBD

Kragan, 19 September 2025

Pihak Kedua
BUPATI REMBANG

H. HARNO, S.E

Pihak Pertama
CAMAT KRAGAN

NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN**

Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273
Website : keckragan.rembangkab.go.id
Email : keckragan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASATON ROFIQ, S.H.
Jabatan : Camat Kragan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. HARNO, S.E.
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, 03 November 2025

Pihak Kedua
BURATI REMBANG

H. HARNO, S.E.

Pihak Pertama
CAMAT KRAGAN

NASATON ROFIQ, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 197202091991121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.92
2	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	98

No	Indikator Program	Target
1	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100%
2	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%
3	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp.20.000.000,-	27 Desa
4	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
5	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
6	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.095.218.477	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.430.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.200.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.100.000	APBD
Jumlah		2.339.948.477	APBD

Kragan, 03 November 2025

Pihak Kedua
 BURATI REMBANG



H. HARNO, S.E.



Pihak Pertama
 CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 497202091991121001





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl. Raya Km. 02 Kragan Rembang – 59273
Website : keckragan.rembangkab.go.id
Email : keckragan@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 900/13 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2025, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi serta menganalisis capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja;
 - c. melakukan analisis tentang faktor pendukung dan penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Kragan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal 2 Januari 2025


CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG,
NURWANTO, S.STP., M.Si.
Penyusun
NIP. 19851015 200412 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kragan
Kabupaten Rembang
Nomor : 900/13/2026
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Kragan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
8.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggota

CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG,
NURWANTO, S.STP., M.Si.
Pembina
REMBANG
9851015 200412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

	NOMOR SOP	:	800/15.2/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	02 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL PENGESAHAN	:	02 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	:	 KABUPATEN Kragan KECAMATAN KRAGAN <u>NURWANTO, S.STP., M.Si</u> Pembina NIP. 198510152004121001
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah. 2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja. 4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembentukan Tim Kerja. 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja. 3. SOP Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah. 4. SOP Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner. 2. Jaringan Internet. 3. Alat Tulis Kantor (ATK).
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Dokumen LKjPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari. 2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien. 3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas. 4. Penyimpanan arsip Dokumen LKjPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen 2. Daftar Hadir Rapat 3. Data kinerja 4. Draf LKjPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKjPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKjPD dan menyiapkan rancangan LKjPD					Surat Edaran Bupati dan Lembar Disposisi	20 menit	Catatan/perintah tertulis	
2	Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKjPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKjPD.					SK Pembentukan Tim Penyusun LKjPD	2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan Tim sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim. b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD. c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu. 					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	20 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draf/rancangan akhir LKjIP, Surat Pengantar Permohonan Reviu	
4	Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.					Draf/ rancangan akhir LKjIP dan LHR	10 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD					Draft/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Reuiu (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
6	Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD					Draft/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
7	Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).					Draf/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan koreksi, maka rancangan dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	<p>a. Menyampaikan Dokumen LKjPD (<i>hard file</i>) kepada Bupati dan <i>soft file</i> ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang.</p> <p>b. Meng-upload Dokumen LKjPD pada aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi Sapa Kinerja Kabupaten Rembang.</p>					Dokumen LKjPD	1 hari	Dokumen LKjPD	<i>Soft file</i>
9	Mendokumentasikan/mengarsipkan Dokumen LKjPD.					Dokumen LKjPD	15 menit	Dokumen LKjPD	<i>Hard file dan soft file.</i>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA**



**KANTOR KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Kantor Kecamatan Kragan

B. TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dilakukan secara berkala setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja;
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. DOKUMEN PELENGKAP

1. Perjanjian Kinerja;
2. Renstra;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Dokumen hasil penilaian SAKIP.

D. PROSEDUR

Prosedur Pengukuran Kinerja

1. Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengukuran kinerja;
2. Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja;
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja;
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan;
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap tujuan/ sasaran/program/ kegiatan;
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Camat;
8. Sekretaris Camat menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
9. Sekretaris Camat melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat;
10. Menyimpan data kinerja.

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja











1. Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengumpulan data kinerja;
2. Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data;
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data;
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja;
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasi;
7. Sekreteriat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP;
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja;
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Camat;
10. Sekretaris Camat menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
11. Sekretaris Camat melaporkan data kinerja kepada Camat;
12. Menyimpan data kinerja.

Mengetahui,
CAMAT KRAGAN










NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu			
		Camat	Sekcam	Kasi	Tim SAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengukuran kinerja						Surat dari Bupati / Inspektorat	10 menit	Disposisi	
2.	Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja						Disposisi	60 menit	Notulen rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen rapat	1 hari	Program kerja kegiatan	
4.	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja						Juknis Pengukuran kinerja , renstra, dan program kerja kegiatan	1 hari	Draft kertas kerja pengukuran kinerja	
5.	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Draft kertas kerja pengukuran kinerja	2 hari	Kertas kerja pengukuran kinerja	
6.	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap tujuan/ sasaran/program/ kegiatan						Kertas kerja pengukuran kinerja	1 hari	Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja	
7.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Camat						Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja	120 menit	Draft laporan hasil pengukuran kinerja	
8.	Sekretaris Camat menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan			Tidak			Draft laporan hasil pengukuran kinerja	60 menit	Laporan hasil pengukuran kinerja	
9.	Sekretaris Camat melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat		Ya				Laporan hasil pengukuran kinerja	30 menit	Disposisi	
10.	Menyimpan data kinerja						Arsip hasil pengukuran kinerja			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu			
		Camat	Sekcam	Kasi	Tim SAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Surat dari Bupati / Inspektorat	10 menit	Disposisi	
2.	Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Disposisi	60 menit	Notulen rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data						Notulen rapat	1 hari	Program kerja kegiatan	
4.	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program kerja kegiatan, renstra, Lap. Hasil evaluasi	3 hari	Checklist dokumen	
5.	Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Draft formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6.	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasi						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	30 menit	Tanda terima formulir	
7.	Sekretariat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP						Formulir pengumpulan data capaian kinerja	3 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	
8.	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja						Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	1 hari	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Camat						Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	120 menit	Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja	
10.	Sekretaris Camat menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		Ya	Tidak			Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja	60 menit	Laporan hasil pengumpulan data kinerja	

11.	Sekretaris Camat melaporkan data kinerja kepada Camat						Laporan hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Disposisi	
12.	Menyimpan data kinerja						Arsip pengumpulan data kinerja			

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	:	Indeks Pelayanan Publik
Definisi Indikator Kinerja	:	IPP digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Tujuan	:	Mewujudkan pelayanan publik yang prima
Rumus Pengukuran	:	Nilai Indeks = \sum (nilai aspek n x bobot aspek n)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan

		<p>jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	:	Indek Kepuasan Masyarakat
Definisi Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Rumus Pengukuran	:	<p>Nilai rata-rata per unsur pelayanan dijadikan nilai rata rata dikalikan nilai penimbang</p> $IKM = \frac{\text{Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

		<p>8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana Prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Rembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :


Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai SAKIP Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Definisi Indikator Kinerja	:	Capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja
Rumus Pengukuran	:	Realisasi dokumen perencanaan & evaluasi : Jumlah dokumen yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah,

		serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) tersedia dengan kualitas baik
Tujuan	:	untuk mengetahui ketersediaan dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) dengan kualitas baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen pelaporan keuangan tersedia : Dokumen pelaporan keuangan yang wajib ada dan tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

		<p>Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Dikelola dengan Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	untuk mencukupi kebutuhan Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Tujuan	:	Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen Kepegawaian yang ada : Dokumen Kepegawaian yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah,

		<p>serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum
Definisi Indikator Kinerja	:	upaya untuk meningkatkan kualitas layanan umum kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan pemenuhan layanan umum di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah layanan umum yang dilaksanakan : Jumlah layanan umum yang wajib x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan

		<p>jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



(Handwritten signature)

NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Definisi Indikator Kinerja	:	Sarana Prasarana Aparatur tercukupi dengan baik
Tujuan	:	untuk mengetahui Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Sarana prasarana kantor yang baik : Jumlah sarana prasarana kantor yang ada x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan

		<p>jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran pemeliharaan kurang maksimal
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Definisi Indikator Kinerja	:	Layanan administrasi merupakan pelayanan yang berhubungan dengan surat menyurat, Listrik, Air dan Jasa Pelayanan Umum
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat Layanan administrasi di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Layanan administrasi kantor yang dilaksanakan : Jumlah layanan administrasi kantor yang wajib ada x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Barang Milik Daerah yang baik dan siap digunakan secara berdaya guna
Tujuan	:	untuk mengetahui barang milik daerah yang dalam kondisi baik di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	BMD dalam kondisi baik : Jumlah seluruh BMD x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan

		<p>jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan BMD masih kurang
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN




NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Definisi Indikator Kinerja	:	Urusan Pelimpahan adalah kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ke Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan
Tujuan	:	untuk mengetahui ketercapaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Rumus Pengukuran	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Definisi Indikator Kinerja	:	seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaanya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai tingkat kecamatan)
Tujuan	:	untuk mengetahui Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : $\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang wajib dilaksanakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani
Definisi Indikator Kinerja	:	Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat
Rumus Pengukuran	:	jumlah penyelenggaraan penunjang = kegiatan penunjang yang dilaksanakan : kegiatan penunjang yang wajib dilaksanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah,

		serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,- dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,-
Definisi Indikator Kinerja	:	kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada di desanya
Tujuan	:	untuk mengetahui desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,- dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat
Definisi Indikator Kinerja	:	upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan
Tujuan	:	untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat : Jumlah Desa di Kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

		<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,- dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola
Definisi Indikator Kinerja	:	Kemampuan desa dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan Pembangunan dalam desa masing-masing.
Tujuan	:	untuk mengetahui proses pembangunan desa secara swakelola
Rumus Pengukuran	:	jumlah Desa dengan Pembangunan Swakelola : $\frac{\text{Jumlah Desa} \times 100\%}{27}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
Definisi Indikator Kinerja	:	penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum
Tujuan	:	ntuk mengetahui tingkat ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan trantibum yang dilaksanakan : jumlah kegiatan trantibum x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
Definisi Indikator Kinerja	:	permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, miras dll
Tujuan	:	untuk meminimalisir permasalahan trantibum yang muncul di wilayah Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	permasalahan trantibum yang ditangani : jumlah permasalahan trantibum yang ada di wilayah kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
Definisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Tujuan	:	untuk membina dan meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan

		<p>jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase Urusan Pemerintahan Umum
Definisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat di wilayah kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah kegiatan wasbang yang dilaksanakan : jumlah kegiatan wasbang yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan

		<p>jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik
Definisi Indikator Kinerja	:	pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku
Tujuan	:	untuk mengetahui tata kelola pemerintahan desa dengan kategori baik
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang telah melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa : jumlah desa x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

		<p>Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Rata-rata IKM Desa
Definisi Indikator Kinerja	:	Data informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai IKM Desa
Rumus Pengukuran	:	Nilai IKM Desa : Nilai Penimbang x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD


Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

POHON KNERJA KECAMATAN KRAGAN





**Tim Penggerak PKK
Kabupaten Rembang**

PIAGAM PENGHARGAAN

Ketua Umum Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK Kabupaten Rembang)
menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

TP. PKK KECAMATAN KRAGAN

sebagai

HARAPAN II

Dalam rangka Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan Kabupaten Rembang
Tahun 2025

Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Rembang



NY. HJ. MUSRINGAH HARNO



Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Rembang

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan kepada

TP PKK KECAMATAN KRAGAN

SEBAGAI

JUARA HARAPAN 3

LOMBA CIPTA MENU B2SA

DALAM RANGKAIAN KEGIATAN REMBANG AGRO EXPO 2025

23 Februari 2025


KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN REMBANG



Signature of Agus Iwan Haswanto

AGUS IWAN HASWANTO, S.Pt., M.Si

KETUA PANITIA
REMBANG AGRO EXPO 2025



Signature of Fajar Riza Dwi Sasongko

FAJAR RIZA DWI SASONGKO, S.TP, M.M



BUPATI REMBANG

Piagam Penghargaan

NOMOR : 900.1.13.1/5150/2025

MITRA PAJAK DAERAH

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada :

CAMAT KRAGAN

Terimakasih atas Kontribusi dan Dedikasinya untuk Pajak Daerah Kabupaten Rembang

Rembang, 27 November 2025

BUPATI REMBANG

H. HARNO, S.E.

